

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PERANTARA PEREDARAN NARKOTIKA**

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana**



NAMA : ISNUL MARDAN

NIM : 18310055

**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM
KUPANG
2021**

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji

Kupang, 11 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Soleman Kette, SH.,M.Hum
NIDN : 0820086101


Tontji Ch. Rafael, SH.,MH
NIDN : 0808067101

Mengesahkan
DEKAN FAKULTAS HUKUM



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P. O. Box 147, Telepon (0380) 881677, Kupang – NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu Tanggal sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Telah diselesaikan ujian skripsi / komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa :

Nama : ISNUL MARDAN
NIM : 18310055
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perantara Peredaran Narkotika**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Soleman Kette, SH.,M.Hum
Sekretaris : Tontji CH. RAFAEL, SH.,MH
Anggota 1. Liven E. Rafael, SH.,M.Hum
2. Rian V. F. Kapitan, SH.,MH
3. Ellon B. C. Mau, SH.,M.Hum

Kupang, 11 Desember 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG



Dr. MEZRIANUS NDAOMANU, SH.,M.Hum

NIDN : 0822106401

DEKLARASI / PERNYATAAN

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

Kupang, Desember 2021

ISNUL MARDAN

MOTTO

***“BIARLAH MEREKA BERSIKAP BODOH DAN MENGHINA, DAN
TETAPLAH KITA BERSIKAP SANTUN.***

GAHARU AKAN SEMAKIN WANGI KETIKA DISULUT API”

“(IMAM SYAFI’I)”

“Isnul Mardan”

KARYA PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmatNya detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:

1. Orang tuaku tercinta, Ayahanda Ramli Abdul Rahman: Bapak yang tidak pernah berhenti mendoakan anaknya, mengingatkan untuk sholat dan mengaji. Bapak yang menjadi tempat diskusiku. Penghilang kesedihanku, penyemangatku, dan guru terbaikku. Ibunda Siti Khadijah: Mama yang selalu sabar, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang yang amat sangat tulus untukku. Doa yang selalu Mama panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaanku. Mama inspirasiku, motivasiku, dan guru terbaikku.
2. Kepada para kakakku yang telah mendukung dan mendoakan dalam perkuliahan hingga sampai dalam penulisan Skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang atas segala ilmu dan bimbingannya yang sangat bermanfaat untuk penulis.
4. Khususnya buat kekasihku tersayang Anggi Selan terima kasih buat dukungan dan doanya.

5. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang selalu berbagi ilmu yang bermanfaat.
6. Dan yang terakhir untuk ALMAMATER kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunianya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini walaupun mengalami banyak rintangan, kesulitan, dan hambatan yang penulis hadapi. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Umatnya. Sehubungan dengan selesainya penulisan Skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Ir. Ayub U. I. Melo, M.Si beserta jajaran pembantu Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program S1 di Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
2. Keluarga Besar POLRI khususnya Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Bapak Irjen. Pol. Drs. H. Lotharia Latif, SH., M.Hum, Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Timur :Direktur Intelkam Polda Nusa Tenggara Timur Kombespol Jan Makatita, S.I.K yang telah memberikan arahan, bimbingan motivasi, semangat juang untuk menjadi prajurit Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaumanu, SH., M.Hum.
4. Wakil Dekan I Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH., M.Hum
5. Wakil Dekan II Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Soleman Kette, SH., M.Hum dan sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang sudah membimbing penulis dan menyalurkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Wakil Dekan III Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Otlief J. R. Wewo, SH., M.Hum.
7. Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Lifen E. Rafael, SH., M.Hum.

8. Kepala UPBH Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Tontji Ch. Rafael, SH., MH dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang sudah membimbing penulis dan menyarahkan serta memberikan petunjuk dan juga telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis selama penulis kuliah.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang penuh dedikasi memberikan pelayanan bantuan dan pelayanan administrasi.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaanpenulisan ini sangat penulis harapkan dan diterima dengan senang hati.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Kupang, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN	i
BERITA ACARA	ii
DEKLARASI	lii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Peneliatian	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B. Tindak Pidana.....	24
1. Penyelidikan.....	24
2. Penyidikan.....	24
3. Penuntutan	25
4. Pembuktian.....	26
5. Putusan Hakim	32
6. Upaya Hukum	35
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	44
D. Tindak Pidana Narkotika	48
1. Pengertian Narkotika.....	48

2. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	50
3. Jenis-Jenis Narkotika.....	51
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Narkotika	55
E. Pengertian Perantara	57
BAB III. METODE PENELITIAN	61
A. Sifat Dan Jenis Penelitian	61
B. Variabel Penelitian	61
C. Jenis Dan Sumber Data	62
D. Teknk Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Deskripsi Hasil Putusan	65
B. Analisis Putusan Hakim	103
BAB V. PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1	
Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Perantara Peredaran Narkotika	5
Tabel 2	
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Berbeda-Beda	104
Tabel 3	
Hakim Yang Memeriksa Berbeda	107
Tabel 4	
Kualitas Perbuatan Terdakwa	108
Tabel 5	
Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan	112